

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Human Trafficking” atau disebut sebagai “tindak pidana perdagangan orang” merupakan salah satu kejahatan pelanggaran “Hak Asasi Manusia” (yang selanjutnya disebut HAM). Kejahatan tersebut merupakan permasalahan global yang dihadapi hampir setiap negara dan kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana pendapat dari pimpinan dari “Lembaga Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial”, “Cupsanto” menyatakan “bahwa dari tahun 2016 sampai pertengahan 2019 jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus”. Kejahatan tersebut berupa tindak kekerasan korban perdagangan orang migran yang ditangani oleh “Lembaga Perlindungan Sosial Wanita” di Pasar Rebo. Selain itu, korban tertinggi dari kejahatan tersebut didominasi oleh golongan anak dan balita.¹

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.² menjelaskan “bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

¹ Maidian Reviani, “Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia”, dikutip dari m.akurat.co, <diunduh tanggal 18 September 2020>

² Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal dimana dapat dilihat dari berita di media cetak maupun media elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi yang pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan³.

Selain itu juga terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelidikan terhadap kasus “Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Selanjutnya disebut TPPO). Beberapa permasalahan tersebut seperti minimnya anggaran penanganan TPPO, koordinasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian/lembaga yang kurang, pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang terkait hak-hak saksi juga korban dan “data TPPO” antar lembaga penegak hukum belum terintegrasi yang mana tidak hanya permasalahan-permasalahan tersebut saja yang dihadapi tetapi juga masih banyak permasalahan lainnya.⁴

³ Brian Septiadi dan Eko Sopyono, “Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia”, **ejournal2.undip.ac.id**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hlm.2.

⁴ Kemenppa.go.id, “Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, **e-book**, hlm.40, <diunduh tanggal 18 September 2020>

Dalam tindak pidana perdagangan orang yang subjek atau pelakunya lebih dari satu orang, kerap terjadi perbedaan pendapat dalam menjatuhkan hukuman kepada subjek yang terlibat secara langsung maupun subjek yang terlibat secara tidak langsung pada suatu “perkara TPPO”. Saat menjatuhkan hukuman atas suatu perkara pidana tersebut, maka hakim harus mengetahui mana subjek yang terlibat secara langsung dan subjek yang terlibat secara tidak langsung sehingga membutuhkan pengkajian ajaran penyertaan dalam menentukan siapa saja yang terlibat tindak pidana tersebut. Hakim juga harus mendasarkan putusannya selain pada Undang-Undang juga mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disebut JPU).

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada orang lain, tetapi dalam hukum pidana pertanggungjawabannya tidak bisa dialihkan, melainkan harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing individu. Sehingga dapat dipahami bahwa penyertaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan adanya turut serta seorang secara bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan delik. Atau tindakan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang pidana.

Apabila dianalisa lebih dalam “tindakan penyertaan” pada prinsipnya memunculkan “pertanggungjawaban pidana” yang berakutaneerat dengan rumusan objektif sebagaimana dalam ketentuan pidana. Dengan adanya “unsur subjektif” sebagai darar tujuan untuk menemukan kebenaran materil. Selain itu juga harus memperhatikan spektrum kontribusi masing-masing subjek (pelaku). Pengungkapan dan penerapan Ajaran Penyertaan kepada setiap subjek (pelaku) harus tetap

mengedepankan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan ketentuan “Pasal 28 l ayat (5) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945”. Dikenal sebagai prinsip negara hukum yang demokratis. Menjelaskan bahwa penyertaan pidana sebagaimana dalam ketentuan “Pasal 28 d Undang-Undang Dasar 1945”. Setiap perumusan merupakan bentuk dari pengembangan atas pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan kepastian hukum serta keadilan di dalam ketentuan nasional.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampang yang mana kasus tersebut menjerat ibu rumah tangga bernama Rusmiati Binti Ghafur Al Yati sebagai terdakwa yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sampang, padahal dua terdakwa lainnya yaitu Ismawati dan Moh Affandi masih masuk dalam “Daftar Pencarian Orang” (Selanjutnya disebut DPO). Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ajaran penyertaan menurut “Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Selanjutnya disebut KUHP) yang “disebut sebagai pelaku tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau dengan kata lain sebuah tindak pidana dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dan hal ini disebut sebagai penyertaan (*deelneming*) dan semuanya dapat dimintai tanggung jawab pidana”. Maka dari itu putusan hakim tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran penyertaan dan terlalu cepat memutuskan suatu perkara yang dimana dua terdakwa DPO tersebut harus lebih dahulu ditemukan baru dapat diadili dan dijatuhkan putusan oleh hakim.

Hakim seharusnya memutuskan suatu perkara dengan bijak dan adil bukan dengan tergesa-gesa sehingga merugikan orang yang tidak bersalah. Dari sikap hakim yang tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan ajaran penyertaan menimbulkan suatu permasalahan atau isu hukum yang hendak dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini penulis lebih membahas mengenai penerapan ajaran penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut didapatkan rumusan masalah, Apakah penerapan ajaran penyertaan dalam “Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg” yang diputuskan oleh hakim sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut didapatkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ajaran penyertaan dalam putusan “Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembacanya. Adapun manfaat yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu;

1.4.1 Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berpikir tentang ajaran penyertaan dalam “tindak pidana perdagangan orang”.
2. Dapat menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam perkara pelaku penyertaan “tindak pidana perdagangan orang”.

1.4.2 Praktis

Manfaat praktis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam suatu penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan ajaran penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Keaslian

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Perbedaannya

No.	Nama, Universitas, Angkatan	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Irfan Hielmy, Universitas Islam Negeri	Penyertaan Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembuatan	Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan	Perbedaannya dalam skripsi ini pembahasannya lebih kepada hukum pidana positif yaitu

	Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011	Wadah Bom (Analisis Putusan No.1149/PID.SUS/ 2016/PN.Jkt.Brt)	pelaku penyertaan tindak pidana terorisme dalam pembuatan wadah bom (Putusan No.1149/PID.SUS/2 016/PN.Jkt.Brt)	mengenai tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan skripsi milik Irfan Hielmy menguraikan tentang tindak pidana terorisme dalam tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam secara luas.
2.	Andi Atika, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.597/Pid.B/2013/ /PN.Mks)	Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan No.597/Pid.B/2013/ PN.Mks?	Penulis hanya meneliti tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku TPPO dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim. Namun tidak menguraikan bagaimana penyertaan dalam TPPO.

1.6 Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan pengujian dari permasalahan yang dihadapi terhadap fenomena yang ada. Dalam hal ini metode yang dipergunakan guna menguji kebenaran penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum “normatif” atau memiliki persamaan dengan penelitian hukum “doctrinal”⁵. Dengan mengkombinasikan data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, seperti “peraturan perundang-undangan”, “putusan pengadilan”, “teori hukum” selain itu dapat berupa “pendapat para ilmunan”. Peneliti menggunakan metode penelitian ini sebagai proses serta penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu “pendekatan perundang-undangan”, “pendekatan konseptual”, dan “pendekatan kasus”. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan penelaah terhadap semua “peraturan perundang-undangan” ataupun “regulasi” yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji. Selain itu, “pendekatan konseptual” merupakan pendekatan dengan mendasarkan atas aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dikaji⁶. serta pendekatan yang terakhir menggunakan “Pendekatan Kasus”, merupakan pendekatan yang perlu dipahami oleh penulis ialah

⁵ Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang, Banyumedia Publishing, 2005), hlm.57

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 177.

“*ratio decidendi*” yakni dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memepertimbangkan sampai kepada putusannya⁷.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti⁸. Dan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) “Undang Undang Dasar 1945”
- b) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
- c) “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.⁹ Dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “buku, skripsi, jurnal, artikel, dan media online serta media-media lainnya” yang memiliki

⁷ *Ibid*, hlm. 158.

⁸ Idtesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif”, <diunduh tanggal 28 September 2020>

⁹ *Ibid*

keterkaitan dengan bidang yang sama dalam penelitian ini yaitu ajaran penyertaan terhadap TPPO

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini adalah “teknik kepustakaan”. Dengan melakukan “studi kepustakaan” seperti membaca “buku-buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan” yang terkait dan juga bahan hukum lainnya yang mendukung penelitian ini¹⁰.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan adalah “metode deduktif”. Dimana dengan melakukan penalaran atas dasar pengetahuan yang sebelumnya bersifat umum. Yang selanjutnya dengan menyimpulkan pengetahuan baru yang sifatnya khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Di dalam penulisan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

¹⁰ Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”, jurnal natural science, (Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, 2020), hlm.43.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, adalah:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latarbelakang masalah terhadap adanya perkara “TPPO” yang putusan hakimnya diduga ada kesalahan dalam penerapan ajaran penyertaan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka,

Dalam bagian ini membahas mengenai “teori tentang tindak pidana”, “pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang”, “pengertian ajaran penyertaan”, dan “putusan hakim”.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang analisis terhadap Penerapan Ajaran Penyertaan atas Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam putusan hakim.

BAB IV : Penutup

Dalam bagian ini berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas keseluruhan kajian yang telah dilakukan.